



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN TABANAN
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TINGGARSARI MANDALA PARAHITA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGGARSARI

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari pada Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 5)
7. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI dan
PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA TINGGARSARI PADA BADAN USAHA
MILIK DESA TINGGARSARI BUMDES MANDALA PARAHITA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tinggarsari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari yang selanjutnya disebut BUM Desa Tinggarsari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran kebutuhan masyarakat, perdagangan, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari pada Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Bumdesa Mandala Parahita

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari dikelola berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki desa dengan mengutamakan pada manfaat yang diterima oleh masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari pada Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2021

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari

Pada tanggal 18 Pebruari 2021

PERBEKEL TINGGARSARI



Diundangkan di Tinggarsari

Pada tanggal 18 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI

(KADEK OKA ARMADIKA)

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2021 NOMOR 4

BERITA ACARA

Nomor : BA/05 /Desa_Tinggarsari/2021
Nomor : BA/06 /BPD_tinggarsari/2021

**PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA TINGGARSARI**

T E N T A N G

**PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
TINGGARSARI PADA BADAN USAHA MILIK DESA TINGGARSARI MANDALA
PARAHITA**

Pada hari ini hari kamis tanggal delapan belas bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul sembilan Wita (Pagi) bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Wakil Ketua BPD Tinggarsari. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari pada Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari pada Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



